KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA
PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang :
a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Tekhnis penyusunan peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDes;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bojoengoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang besaran sementara Alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah , dan Bagi Hasil Retribusi Dareah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peratuaran Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelakasanaan Dana desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018;
16. Peraturan Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Keweenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usuldan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang Penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peratruan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
19. Peraturan Desa Prayungan No. 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
21. Peraturan desa Prayungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang RKP Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Desa Prayungan Nomor. 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2019 semula berjumlah Rp. 2.024.535.100,00 (Dua milyar Dua Ppuluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 882.176.200 (Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.906.711.300,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA		
- Semula	Rp.	2.024.535.100,-
- Bertambah	Rp.	882.176.200,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	**2.906.711.300,-**
2. BELANJA DESA		
- Semula	Rp.	**2.024.535.100,-**
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	882.176.200,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	**2.906.711.300,-**
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	**4.807.835,-**
3. PEMBIAYAAN DESA		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	**4.807.835,-**
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	**4.807.835,-**
3.2 Pengeluaraan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	**2.906.711.300,-**
sisa		**-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) Tahun 2019,sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019

KEPALA DESA PRAYUNGAN

ttd

Drs. H. IMAM ROFI'I

Diundangkan di : PRAYUNGAN
Pada tanggal : 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

ttd

TANAYA JUWITA RAHAYU

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 06

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

TANAYA JUWITA RAHAYU